DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS DI KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013
PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7
KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK
Mobile: 0811911767
E-mail : dyahindrastuti@gmail.com

Depok, 19 Agustus 2021

Nomor : 01/VIII/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Goodyear IndonesiaTbk

Kepada Yth:
PT Goodyear Indonesia Tbk
Di Jalan Pemuda Nomor 27
Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal
Kota Bogor, Jawa Barat 16161

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Goodyear Indonesia Tbk", berkedudukan di Kota Bogor (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 10.03 WIB – 10.41 WIB
Tempat : Ruang Rafflesia 1-3, Hotel Santika Bogor
Jalan Raya Padjajaran Botani Square, Bogor,
Jawa Barat

Kehadiran :	- Dewan Komisaris	: 1. Justin James Foley*	Presiden Komisaris
		2. Budiman Husin	Komisaris
		3. Koenraad Martin Irene Verheyen*	Komisaris Independen
	- Direksi	: 1. Randeep Singh Kanwar*	Presiden Direktur
		2. Vikash Mahendra Pillay*	Direktur
		3. Iman Santoso	Direktur

* Hadir melalui video telekonferensi

- Pemegang Saham : 348.506.000 saham (85,0015 %) dari total 410.000.000 saham

DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS DI KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013

PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7

KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK

Mobile: 0811911767

E-mail : dyahindrastuti@gmail.com

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan atas rencana Perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah dilakukan pada tanggal 5 Juli 2021;
2. Pengumuman Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada tanggal 13 Juli 2021; dan
3. Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI pada tanggal 28 Juli 2021

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

Dengan demikian mata acara Pertama Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn
NOTARIS DI KOTA DEPOK
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013
PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7
KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK
Mobile: 0811911767
E-mail : dyahindrastuti@gmail.com

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 (**"Laporan Tahunan 2020 Perseoran"**) termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2020 Perseroan, dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana diatur pada Laporan Tahunan 2020 Perseroan; dan
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk tindakan manajerial dan pelaksanaan kewenangan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut terefleksi pada Laporan Tahunan 2020 Perseroan yang disetujui oleh Rapat ini dan/atau Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah di audit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 disahkan di Rapat ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

  Dengan demikian mata acara Kedua Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
  Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS DI KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013
PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7
KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK
Mobile: 0811911767
E-mail : dyahindrastuti@gmail.com

b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

Dengan demikian mata acara Ketiga Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
  Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021 serta menetapkan honorarium/bayaran terhadap akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut dan persyaratan penunjukkan lainnya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

  Dengan demikian mata acara Keempat Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Randeep Singh Kanwar;
2. Menyetujui untuk mengangkat:
   a) Bapak Hui Yun sebagai Presiden Direktur Perseroan;
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
   a) Bapak Vikash Mahendra Pillay sebagai Direktur Perseroan;
   b) Bapak Iman Santoso sebagai Direktur Perseroan;
   c) Bapak Justin James Foley sebagai Presiden Komisaris Perseroan
   d) Bapak Budiman Husin sebagai Komisaris Perseroan; dan
   e) Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen sebagai Komisaris Independen Perseroan.
4. Berdasarkan keputusan tersebut, menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sesuai masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

   Direksi

Presiden Direktur	: Bapak Hui Yun
Direktur	: Bapak Vikash Mahendra Pillay; dan
Direktur	: Bapak Iman Santoso.

DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS DI KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-519.AH.02.01.TAHUN 2013 TGL : 13 SEPTEMBER 2013
PESONA KHAYANGAN BLOK EN/7
KELURAHAN MEKARJAYA, KOTA DEPOK
Mobile: 0811911767
E-mail : dyahindrastuti@gmail.com

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Justin James Foley;
Komisaris : Bapak Budiman Husin; dan
Komisaris Independen : Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.

5. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sama dengan tahun sebelumnya.
6. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
7. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, bagi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Agustus 2021, Nomor 01, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Demikianlah Resume Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Kota Depok

DYAH INDRASTUTI, S.H., M.Kn